



PUTUSAN
Nomor 371/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marno Bin Roko**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngawurejo RT. 002 RW. 005 Desa
Kentengsari Kec. Kedungjati Kab.
Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Marno bin Roko** bersama-sama dengan **MARNO bin ROKO** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :

--- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 pagi Terdakwa Marno menghubungi saksi Rizki dan mengatakan hari itu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membutuhkan 1 (Satu) Unit Mobil untuk dirental dan akan digunakan untuk mengantarkan tamu ke Surabaya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Rizki untuk mengambil 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Marno menjemput 5 (Lima) Orang penumpang di daerah Gubug dengan tujuan akhir Bandara Juanda Surabaya, ditengah perjalanan Terdakwa melihat status Whatsapp saksi Ridwan Fajar Aldyantoro yang isinya “Info Balen dari Surabaya ke Jawa Tengah”, setelah Terdakwa Marno melihat status Whatsapp saksi Ridwan Fajar Terdakwa Marno langsung menghubungi saksi Ridwan Fajar dan mengajak saksi Ridwan Fajar untuk bertemu di Masjid Bandara Juanda Surabaya. Sesampainya Terdakwa Marno di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa langsung menuju ke Masjid Bandara Juanda untuk beristirahat dan sekaligus menunggu saksi Ridwan. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Ridwan sampai di Masjid Bandara Juanda dan langsung mengobrol dengan Terdakwa Marno, disela – sela obrolan, Terdakwa Marno

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG



mengajak saksi Ridwan Fajar untuk memuat Rokok Ilegal milik BOY (DPO) kearah Cimahi dan diiyakan oleh saksi Ridwan. Kemudian Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar langsung berangkat ke Malang dengan mengendarai 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF dengan tujuan akhir Gudang milik BOY (DPO) yang terletak di Kedung kandang Malang. Sesampainya di Gudang milik BOY (DPO) sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Marno bertemu dengan 2 (Dua) Orang penjaga gudang yang tidak Terdakwa Marno kenal dan Terdakwa Marno mengatakan akan muat barang sehingga Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan langsung disuruh untuk masuk ke dalam gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF ke dalam gudang milik BOY (DPO) tersebut. Sesaat setelah Terdakwa Marno memasukkan 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF, penjaga gudang milik BOY (DPO) langsung memasukkan Rokok Ilegal milik BOY (DPO) kedalam 1 (Satu) Unit KBM merk Toyota New Avanza yang dibawa oleh Terdakwa Marno tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib saat proses muat rokok ilegal milik BOY (DPO) kedalam 1 (Satu) Unit KBM merk Toyota New Avanza yang dibawa oleh Terdakwa Marno tersebut selesai, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk ongkos muat dari Penjaga Gudang milik BOY (DPO) sambil mengatakan "Bongkar Fahmi" dan diiyakan oleh Terdakwa Marno karena Terdakwa sudah paham maksud dari orang tersebut yaitu nanti saat bongkar barang di tempat tujuan akan diberikan uang biaya bongkar muatan. Sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar berangkat menuju Cimahi dengan mengendarai 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF dengan posisi Saksi Ridwan Fajar menyetir dan Terdakwa Marno duduk di kursi penumpang. Sesampainya di Salatiga sekira Hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa Marno menggantikan saksi Ridwan Fajar menyetir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi Ridwan Fajar mengantuk. Kemudian Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar melanjutkan perjalanan menuju Cimahi. Sesampainya di Cimahi sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menghubungi FAHMI (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa Marno sudah sampai di Cimahi dijawab oleh FAHMI (DPO) "kamu hubungi orang saya, nanti saya kasih nomor teleponnya", setelah Terdakwa Marno menerima nomor telepon dari FAHMI (DPO), Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa Marno sudah sampai di Cimahi dan Terdakwa Marno diajak bertemu di Pintu Tol Baros. Selanjutnya Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar melaju ke arah Pintu Tol Baros dan bertemu dengan orang yang dimaksud oleh FAHMI (DPO), setelah bertemu dengan orang suruhan FAHMI (DPO), Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar diajak ke arah perumahan yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa Marno dan Saksi Ridwan Fajar lokasi tepatnya. Sesampainya di Perumahan tersebut, Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar langsung membongkar muatan Rokok Ilegal milik BOY (DPO) yang diantar oleh Terdakwa Marno dan Saksi Ridwan Fajar ke Cimahi. Setelah selesai membongkar muatan Rokok Ilegal tersebut, Terdakwa Marno menerima Uang sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah menerima Uang dari orang suruhan FAHMI (DPO), Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar langsung pergi meninggalkan perumahan tersebut dengan tujuan ke Grobogan Jawa Tengah, sesampainya di pintu Tol Banyumanik sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menerima telepon dari BOY (DPO) dan diminta untuk langsung ke Malang lagi untuk memuat atau mengangkut rokok ilegal lagi. Setelah Terdakwa Marno mendapat telepon dari BOY (DPO), Terdakwa Marno kembali menawarkan kepada saksi Ridwan Fajar apakah Saksi Ridwan Fajar mau ikut mengangkut rokok ilegal lagi atau tidak dan dijawab oleh saksi Ridwan Fajar "Iya Ayo Saya ikut lagi". Selanjutnya Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar kembali melanjutkan perjalanan ke Malang tepatnya ke Gudang milik BOY (DPO) di Kedungkandang Malang. Sesampainya di Gudang milik BOY (DPO) sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa Marno bertemu dengan BOY (DPO) dan diberitahu bahwa Tidak jadi muat malam itu juga, muat ditunda keesokan harinya itu hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023, dikarenakan Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar tidak

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi muat rokok ilegal milik BOY (DPO), Terdakwa Marno bersama dengan saksi Fajar diperintah oleh BOY (DPO) untuk tidur di Gudang malam itu. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar dijemput oleh BOY (DPO) di gudang dan diajak kerumah BOY (DPO) untuk sarapan sementara 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF yang dipakai oleh Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar masih berada di gudang milik BOY (DPO). Sekira pukul 12.00 Wib penjaga gudang milik BOY (DPO) datang kerumah BOY (DPO) dengan membawa 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF yang sudah berisikan rokok ilegal milik BOY (DPO) yang akan dikirim ke Cimahi oleh Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Marno menerima uang sebesar Rp. 2000.000,- dari BOY (DPO) sebagai uang jalan dari Malang ke Cimahi Jawa Barat untuk mengirimkan rokok ilegal milik BOY (DPO), setelah menerima uang tersebut, Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar langsung berangkat ke Cimahi dengan mengendarai 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF yang mana pada saat itu posisi Saksi Ridwan Fajar yaitu sebagai pengemudi dan Terdakwa Marno sebagai penumpang yang duduk di kursi samping pengemudi dan bergantian pada saat sampai di Suruh Salatiga. Selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 00.05 Wib saat Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan sampaidi Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Terdakwa Marno dan Saksi Ridwan Fajar diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dan diminta untuk turun dari 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF yang sedang dikendarai oleh Terdakwa Marno. Bahwa setelah Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar turun dari 1 (Satu) Unit KBM Merk Toyota New Avanza Saksi Hizkia bersama dengan saksi Suparno menanyakan kepada Terdakwa Marno dan Saksi Ridwan Fajar sedang membawa apa dan dijawab oleh Terdakwa Marno "Bawa Rokok Pak", mendengar jawaban dari Terdakwa seperti itu, saksi Hizkia bersama dengan saksi Suparno meminta agar Terdakwa membuka bagasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Marno. Pada saat dilakukan pengecekan oleh saksi Hizkia dan saksi Suparno ditemukan sebanyak 1.396 slop = 280.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut :

?1 119 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 238.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HES BLACK" tanpa dilekati pita cukai;

?2 20 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang + 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.800 batang Barang KenaCukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "JAYA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

?3 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang Barang KenaCukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "SA SUPER BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

?4 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang Barang KenaCukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LS LASER MILD" tanpa dilekati pita cukai;

Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-UndangN omor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasn cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [191/PMK.010/2022](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [192/PMK.010/2021](#) tentang Tarif

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp.669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) batang SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar: **Nilai Cukai = Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Sehingga terhadap 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar : **Pajak Rokok = Rp 18.732.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan $PPN\ HT = 9,9\% \times \text{Total Harga Jual Eceran}$.

PPN Hasil Tembakau = Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) batang rokok **pungutan cukai yaitu sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)** ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp18.732.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan PPN HT yaitu sebesar Rp34.788.600 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah **Rp. 240.840.600,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).**

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga nilai kerugian negara dari akibat perbuatan Terdakwa Marno bin Roko bersama dengan saksi Ridwan Fajar tersebut adalah sebesar 240.840.600,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Marno bin Roko** bersama-sama dengan **MARNO bin ROKO** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih ter masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang – undang ini**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 pagi Terdakwa Marno menghubungi saksi Rizki dan mengatakan hari itu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membutuhkan 1 (Satu) Unit Mobil untuk dirental dan akan digunakan untuk mengantarkan tamu ke Surabaya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Rizki untuk mengambil 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa Marno menjemput 5 (Lima) Orang penumpang di daerah Gubug dengan tujuan akhir Bandara Juanda Surabaya, ditengah perjalanan Terdakwa melihat status Whatsapp saksi Ridwan Fajar Aldyantoro yang isinya “Info Balen dari Surabaya ke Jawa Tengah”, setelah Terdakwa Marno melihat status Whatsapp saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Fajar Terdakwa Marno langsung menghubungi saksi Ridwan Fajar dan mengajak saksi Ridwan Fajar untuk bertemu di Masjid Bandara Juanda Surabaya. Sesampainya Terdakwa Marno di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 16.00 WibT erdakwa lansung menuju ke Masjid Bandara Juanda untuk beristirahat dan sekaligus menunggu saksi Ridwan. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Ridwan sampai di Masjid Bandara Juanda dan langsung mengobrol denganTerdakwa Marno, disela – sela obrolan, Terdakwa Marno mengajak saksi Ridwan Fajar untuk memuat Rokok Ilegal milik BOY (DPO) kearah Cimahi dan diiyakan oleh saksi Ridwan. KemudianTerdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar langsung berangkat ke Malang dengan mengendarai 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF dengan tujuan akhir Gudang milik BOY (DPO) yang terletak di Kedungkandang Malang. Sesampainya di Gudang milik BOY (DPO) sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Marno bertemu dengan 2 (Dua) Orang penjaga gudang yang tidak Terdakwa Marno kenal dan Terdakwa Marno mengatakan akan muat barang sehingga Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan langsung disuruh untuk masuk ke dalam gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF kedalam gudang milik BOY (DPO) tersebut. Sesaat setelahTerdakwa Marno memasukkan 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF, penjaga gudang milik BOY (DPO) langsung memasukkan Rokok Ilegal milik BOY (DPO) kedalam 1 (Satu) Unit KBM merk Toyota New Avanza yang dibawa oleh Terdakwa Marno tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib saat proses muat rokok ilegal milik BOY (DPO) ke dalam 1 (Satu) Unit KBM merk Toyota New Avanza yang dibawa oleh Terdakwa Marno tersebut selesai, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk ongkos muat dari Penjaga Gudang milik BOY (DPO) sambil mengatakan “Bongkar Fahmi” dan diiyakan oleh Terdakwa Marno karena Terdakwa sudah paham maksud dari orang tersebutya itu nanti saat bongkar barang di tempat tujuan akan diberikan uang

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya bongkar muatan. Sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar berangkat menuju Cimahi dengan mengendarai 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF dengan posisi Saksi Ridwan Fajar menyetir dan Terdakwa Marno duduk di kursi penumpang. Sesampainya di Salatiga sekira Hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa Marno menggantikan saksi Ridwan Fajar menyetir dikarenakan saksi Ridwan Fajar mengantuk. Kemudian Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar melanjutkan perjalanan menuju Cimahi. Sesampainya di Cimahi sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menghubungi FAHMI (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa Marno sudah sampai di Cimahi dijawab oleh FAHMI (DPO) "kamu hubungi orang saya, nanti saya kasih nomor teleponnya", setelah Terdakwa Marno menerima nomor telepon dari FAHMI (DPO), Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa Marno sudah sampai di Cimahi dan Terdakwa Marno diajak bertemu di Pintu Tol Baros. Selanjutnya Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar melaju ke arah Pintu Tol Baros dan bertemu dengan orang yang dimaksud oleh FAHMI (DPO), setelah bertemu dengan orang suruhan FAHMI (DPO), Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar diajak ke arah perumahan yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa Marno dan Saksi Ridwan Fajar lokasi tepatnya. Sesampainya di Perumahan tersebut, Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar langsung membongkar muatan Rokok Ilegal milik BOY (DPO) yang diantar oleh Terdakwa Marno dan Saksi Ridwan Fajar ke Cimahi. Setelah selesai membongkar muatan Rokok Ilegal tersebut, Terdakwa Marno menerima Uang sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah menerima Uang dari orang suruhan FAHMI (DPO), Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar langsung pergi meninggalkan perumahan tersebut dengan tujuan ke Grobogan Jawa Tengah, sesampainya di pintu Tol Banyumanik sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menerima telepon dari BOY (DPO) dan diminta untuk langsung ke Malang lagi untuk memuat atau mengangkut rokok ilegal lagi. Setelah Terdakwa Marno mendapat telepon dari BOY (DPO), Terdakwa Marno kembali menawarkan kepada saksi Ridwan Fajar

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Saksi Ridwan Fajar mau ikut mengangkut rokok ilegal lagi atau tidak dan dijawab oleh saksi Ridwan Fajar "Iya Ayo Saya ikut lagi". Selanjutnya Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar kembali melanjutkan perjalanan ke Malang tepatnya ke Gudang milik BOY (DPO) di Kedungkandang Malang. Sesampainya di Gudang milik BOY (DPO) sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa Marno bertemu dengan BOY (DPO) dan diberitahu bahwa Tidak jadi muat malam itu juga, muat ditunda keesokan hari yaitu hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023, dikarenakan Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar tidak jadi muat rokok ilegal milik BOY (DPO), Terdakwa Marno bersama dengan saksi Fajar diperintah oleh BOY (DPO) untuk tidur di Gudang malam itu. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar dijemput oleh BOY (DPO) di gudang dan diajak kerumah BOY (DPO) untuk sarapan sementara 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF yang dipakai oleh Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar masih berada di gudang milik BOY (DPO). Sekira pukul 12.00 Wib penjaga gudang milik BOY (DPO) datang ke rumah BOY (DPO) dengan membawa 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF yang sudah berisikan rokok ilegal milik BOY (DPO) yang akan dikirim ke Cimahi oleh Terdakwa Marno bersama dengan saksi Ridwan Fajar. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Marno menerima uang sebesar Rp. 2000.000,- dari BOY (DPO) sebagai uang jalan dari Malang ke Cimahi Jawa Barat untuk mengirimkan rokok ilegal milik BOY (DPO), setelah menerima uang tersebut, Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar langsung berangkat ke Cimahi dengan mengendarai 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF yang mana pada saat itu posisi Saksi Ridwan Fajar yaitu sebagai pengemudi dan Terdakwa Marno sebagai penumpang yang duduk di kursi samping pengemudi dan bergantian pada saat sampai di Suruh Salatiga. Selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



00.05 Wib saat Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan sampai di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Terdakwa Marno dan Saksi Ridwan Fajar diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dan diminta untuk turun dari 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 Merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 dengan nopol terpasang H-1342-AF yang sedang dikendarai oleh Terdakwa Marno. Bahwa setelah Terdakwa Marno bersama dengan Saksi Ridwan Fajar turundari 1 (Satu) Unit KBM Merk Toyota New Avanza Saksi Hizkia bersama dengan saksi Suparno menanyakan kepada Terdakwa Marno dan Saksi Ridwan Fajar sedang membawa apa dan dijawab oleh Terdakwa Marno “Bawa Rokok Pak”, mendengar jawaban dari Terdakwa seperti itu, saksi Hizkia bersama dengan saksi Suparno meminta agar Terdakwa membuka bagasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Marno. Pada saat dilakukan pengecekan oleh saksi Hizkia dan saksi Suparno ditemukan sebanyak 1.396 slop = 280.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut :

- 119 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 238.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “HES BLACK” tanpa dilekati pita cukai;
- 20 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang + 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “JAYA BOLD” tanpa dilekati pita cukai;
- 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “SA SUPER BOLD” tanpa dilekati pita cukai;
- 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “LS LASER MILD” tanpa dilekati pita cukai;



Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [191/PMK.010/2022](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [192/PMK.010/2021](#) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp.669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) batang SKM yang dilakukan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar: **Nilai Cukai = Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Sehingga terhadap 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dilakukan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar : Pajak **Rokok = Rp18.732.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = 9,9 % x Total Harga Jual Eceran.

PPN Hasil Tembakau = Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencacahan oleh penyidik kedapatan total 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) batang rokok **pungutan cukai yaitu sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)** ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp18.732.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan PPN HT yaitu sebesar Rp34.788.600 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah **Rp. 240.840.600,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).**

Sehingga nilai kerugian negara dari akibat perbuatan Terdakwa Marno bin Roko bersama dengan saksi Ridwan Fajar tersebut adalah sebesar 240.840.600,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 371/PID/2023/PT SMG tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/PID/2023/PT SMG tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Reg.Perkara : PDS-03/Semar/Ft.03/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Marno bin Roko**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Cukai"** melanggar Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marno bin Roko** dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar **2 x Kerugian Keuangan Negara yang seharusnya dibayarkan yaitu 2 x Nilai Kerugian Negara di bidang cukai**

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu 2 x Rp. 240.840.600,- = Rp. 481.681.200,- (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan

4. Menetapkan barang bukti :

Barang bukti berupa :

- a) 119 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 238.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HES BLACK" tanpa dilekati pita cukai;
- b) 20 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang + 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "JAYA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- c) 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "SA SUPER BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- d) 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LS LASER MILD" tanpa dilekati pita cukai;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ridwan Fajar Aldyantoro.

- e) 1 (satu) buah kartu E-money Mandiri Indomaret Card nomor 6032 9825 1838 3268
- f) 1 (satu) unit Handphone merek REALME model C2 nomor model RMX1941 IMEI1 8655180440023 IMEI2 8655180440023 beserta 1 (satu) buah Microsd HC dan 2 (satu) buah simcard nomor SIM 0025000022572908 dan nomor SIM 621008903293717600;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- g) 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA 1.3E M/T (F651RM-GMDFJ) warna SILVER METALIK nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 nomor mesin K3MG24669 nopol terpasang H-1342-AF beserta kunci;



h) 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 00183205 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor nomor registrasi H-1342-AF nama pemilik AULIA YUMAN CARMITHA alamat KANALSARI BARAT V/01 RT 04/09 REJOSARI SMG TMR Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA 1.3E M/T (F651RM-GMDFJ) warna SILVER METALIK nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 nomor mesin K3MG24669

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 141/Pid.B/2023/PN Smg., tanggal 25 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARNO Bin ROKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana Denda sebesar **Rp. 240.840.600,- jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 119 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 238.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “HES BLACK” tanpa dilekati pita cukai;
 - b. 20 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang + 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.800 batang Barang Kena Cukai (BKC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "JAYA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

c. 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "SA SUPER BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

d. 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LS LASER MILD" tanpa dilekati pita cukai;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ridwan Fajar Aldyantoro.

e. 1 (satu) unit Handphone merek REALME model C2 nomor model RMX1941 IMEI1 8655180440023 IMEI2 8655180440023 beserta 1 (satu) buah Microsd HC dan 2 (satu) buah simcard nomor SIM 0025000022572908 dan nomor SIM 621008903293717600;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

a. 1 (satu) buah kartu E-money Mandiri Indomaret Card nomor 6032 9825 1838 3268

b. 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA 1.3E M/T (F651RM-GMDFJ) warna SILVER METALIK nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 nomor mesin K3MG24669 nopol terpasang H-1342-AF beserta kunci;

c. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 00183205 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor nomor registrasi H-1342-AF nama pemilik AULIA YUMAN CARMITHA alamat KANALSARI BARAT V/01 RT 04/09 REJOSARI SMG TMR Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA 1.3E M/T (F651RM-GMDFJ) warna SILVER METALIK nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 nomor mesin K3MG24669

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 141/Pid.B/2023/PN Smg jo Nomor 21/Banding/Akta.Pid/2023/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Smg., tanggal 25 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 6 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN TERHADAP PIDANA DENDA

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang terkait penjatuhan denda kepada Terdakwa MARNO bin ROKO, Majelis Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana amar dalam putusannya yang menjatuhkan **denda kepada Terdakwa secara tanggung renteng bersama dengan saksi Marno bin Roko sebesar Rp.240.840.600,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);**
2. Bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Terdakwa MARNO bin ROKO dalam pertimbangannya perbuatan Terdakwa MARNO bin ROKO dalam melakukan tindak pidana cukai dilakukan secara bersama sama dengan saksi RIDWAN FAJAR ALDYANTORO bin NANANG SUBIYANTORO dengan demikian pemberian denda oleh Terdakwa MARNO bin ROKO ditanggung renteng dengan Saksi RIDWAN FAJAR ALDYANTORO bin NANANG SUBIYANTORO sebesar nilai kerugian Negara di bidang cukai sebesar Rp240.840.600,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG



putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 TAHUN 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa sudah ditentukan yaitu ".....dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar";

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang perkara nomor 141/Pid.B/2023/PN Smg., tanggal 25 Mei 2023 an Terdakwa MARNO bin ROKO yang memutus pidana denda secara tanggung renteng dirasa tidak tepat.

5. Bahwa melihat putusan perkara sebelumnya nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg An SYAIFUL ROHMAN bin ABD. ROSID majelis hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., dan denda yang ditanggung oleh Terdakwa SYAIFUL ROHMAN sebesar 2 x Kerugian Keuangan Negara yang seharusnya dibayarkan yaitu 2 x Rp.228.766.560,- = Rp.457.533.120,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);

KEBERATAN TENTANG AMAR PUTUSAN TERHADAP BARANG BUKTI :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dimana barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kartu E-money Mandiri Indomaret Card nomor 6032 9825 1838 3268
- b. 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA 1.3E M/T (F651RM-GMDFJ) warna SILVER METALIK nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 nomor mesin K3MG24669 nopol terpasang H-1342-AF beserta kunci;
- c. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 00183205 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor nomor registrasi H-1342-AF nama pemilik AULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUMAN CARMITHA alamat KANALSARI BARAT V/01 RT 04/09
REJOSARI SMG TMR Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA 1.3E
M/T (F651RM-GMDFJ) warna SILVER METALIK nomor rangka
MHKM1BA2JFK065922 nomor mesin K3MG24669

Dikembalikan kepada terdakwa MARNO bin ROKO;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 141/Pid.B/2023/PN Smg., tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya akan mempertimbangkan alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah serta dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai pasal 183 KUHP berdasarkan kecukupan alat bukti telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp240.840.600,00,-(dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan besarnya denda yang dijatuhkan 1(satu) kali besarnya nilai cukai yang seharusnya dibayar dengan pertimbangan tanggung renteng, hal tersebut oleh karena sesuai pasal 142 KUHP bahwa penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah adalah hak dari pada Penuntut Umum dan pasal 54 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sudah secara tegas menentukan pidana denda paling sedikit 2(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10(sepuluh) kali nilai yang seharusnya dibayar, maka sejalan dengan alasan keberatan dalam memori bandingnya Penuntut Umum dengan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Smg., tanggal 25 Mei 2023 sepanjang jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi dan ahli serta Terdakwa yang saling bersesuaian dengan didukung barang bukti di persidangan bahwa barang-barang berupa 1.396 (seribu tiga ratus Sembilan puluh enam) slop rokok yang terdiri Rp280.000.00,-(dua ratus delapan puluh ribu) batang dengan tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin(SKM) Rp669,00,-(enam ratus enam puluh Sembilan rupiah per batang sehingga nilai cukai keseluruhannya sesuai pendapat ahli Rianto Setijohad sejumlah Rp187.320.000,00,-(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan denda minimal 2(dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda sejumlah Rp374.640.000,00,-(tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar namun Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah sepanjang amar tentang jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga dengan mengambil alih pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan mengubah Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Smg., tanggal 25 Mei 2023 sepanjang jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi amar selengkapannya sebagaimana pada diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya dengan alasan bahwa untuk besarnya pidana denda telah diatur secara limitatif dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan batas minimal atau paling sedikit 2x nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh karenanya Penuntut Umum dan Hakim tidak boleh menyimpangi ketentuan tersebut, oleh karenanya terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan berada didalam tahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih lama dari masa tahanan Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 141/Pid.B/2023/PN Smg., tanggal 25 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang amar tentang jumlah denda sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MARNO bin ROKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana Denda sebesar Rp374.640.000,00,-(tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Handphone merek Apple model iPhone X nomor model MQAG2ZP/A IMEI 353048092536947 beserta 1 (satu) buah simcard nomor SIM 0525000006495134.
- b. 119 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 238.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HES BLACK" tanpa dilekati pita cukai;
- c. 20 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang + 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "JAYA BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- d. 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "SA SUPER BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- e. 2 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 400 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LS LASER MILD" tanpa dilekati pita cukai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. 1 (satu) buah kartu E-money Mandiri Indomaret Card nomor 6032 9825 1838 3268
- b. 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA 1.3E M/T (F651RM-GMDFJ) warna SILVER METALIK nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 nomor mesin K3MG24669 nopol terpasang H-1342-AF beserta kunci;
- c. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 00183205 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor nomor registrasi H-1342-AF nama pemilik AULIA YUMAN CARMITHA alamat KANALSARI BARAT V/01 RT 04/09 REJOSARI SMG TMR Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA 1.3E M/T (F651RM-GMDFJ) warna SILVER METALIK nomor rangka MHKM1BA2JFK065922 nomor mesin K3MG24669

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023** oleh Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 371/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indria Miryani, S.H., Mohamad Kadarisman, S.H. dan Winarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristiawan Sapto Budi, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Mohamad Kadarisman, S.H.

Indria Miryani, S.H.

t.t.d.

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)